



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada masyarakat khususnya di sektor ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko sosial akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu memberikan perlindungan sosial melalui jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 19) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN WONOSOBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bantuan Jaring Pengaman Sosial adalah Bantuan Sosial dalam bentuk Bahan pangan pokok yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19* secara bertahap.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

10. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah setiap orang, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanann sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Jaring Pengaman Sosial merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Bantuan Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial.

BAB III

PENERIMA BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Bantuan Jaring Pengaman Sosial diberikan kepada Warga Masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- (2) Warga Masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Fakir miskin yang belum menerima bantuan pangan non tunai, Bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Desa/Kelurahan;
 - b. Penyandang Disabilitas;
 - c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS

BAB IV
VERIFIKASI DATA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pendataan terhadap warga masyarakat di wilayahnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dilakukan pemadanan data oleh Bidang sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan selanjutnya ditetapkan menjadi sasaran penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial oleh Bupati.

BAB IV
BENTUK DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bantuan Jaring Pengaman Sosial dapat diberikan dalam bentuk barang berupa bahan pangan pokok.
- (2) Bahan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. beras;
 - b. kentang;
 - c. telur;
 - d. minyak goreng; dan/atau
 - e. bahan pangan pokok lainnya;
- (3) Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besar bantuan perbulan senilai Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui dua tahapan, tahap pertama ke gudang balai desa, dan tahap kedua dari gudang balai desa langsung disalurkan kepada penerima bantuan.

Pasal 6.

- (1) Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.

- (3) Dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana, Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Verifikasi.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 27